

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pembangunan nasional. Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara (Waluyo, 2013). Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Reguler*). Fungsi penerimaan (*Budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Fungsi mengatur (*Reguler*) yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2013).

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dibandingkan dengan pendapatan lain (non pajak). Pajak menjadi pemasukan utama bagi negara. Salah satu penerimaan pajak yang diperoleh negara adalah perusahaan. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2011). Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam membayar pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara.

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara Tahun 2014-2016 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016
-------------------	------	------	------

Penerimaan Perpajakan	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	255.628,48	245.083,60
Jumlah	1.545.456,3	1.496.047,34	1.784.249,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan negara tahun 2014 – 2016 bahwa penerimaan pajak lebih dominan dibandingkan penerimaan bukan pajak. Dari tahun 2014 sampai 2016 penerimaan pajak setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pemerintah menginginkan penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat tiap tahunnya.

Industri manufaktur merupakan perusahaan penyumbang pajak terbesar daripada industri lainnya. Dibuktikan pada tahun 2017 sektor industri manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar mencapai Rp 224,95 triliun atau tumbuh 16,63% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut lebih besar dibandingkan sumbangan sektor perdagangan sebesar Rp 134,74 triliun, keuangan Rp 104,92 triliun, konstruksi Rp 35,40 triliun, informasi komunikasi Rp 32,19 triliun, pertambangan Rp 31,66 triliun, dan sektor lainnya Rp 156,19 triliun (Lipuran6, Oktober 2017). Menteri perindustrian meyakini sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyampaikan, pertumbuhan produksi industri manufaktur Indonesia tumbuh 4,74% selama 2014 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan naiknya produksi industri makanan sebesar 10,56%, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 9,92%, industri peralatan listrik sebesar 9,84% (Sindonews.com, Februari 2015).

Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, tetapi wajib pajak badan berusaha untuk meminimalkan biaya pajaknya melalui *tax planning*. *Tax planning* adalah usaha dalam merencanakan perpajakan agar pajak yang dibayarkan benar-benar efisien. Salah satu cara untuk dapat meminimalkan biaya pajak bagi perusahaan yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan

aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Reinaldo, 2017). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman & Setiyono, 2012). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga menimbulkan dampak pada berkurangnya pajak negara yang menimbulkan kerugian. Penghindaran pajak di Indonesia masuk pada peringkat ke-11 dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia (tribunnews, November 2017). Tindakan *tax avoidance* akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak bagi negara dan menimbulkan pembangunan yang tidak maksimal serta kemakmuran rakyat yang tidak merata.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tahun 2014 yang dimuat dari berita online Investigasi Tempo mengungkapkan bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif telah melakukan *tax avoidance*. Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pajak. Ribuan mobil diekspor ke luar negeri dengan nilai ekspor yang lebih rendah dari biaya penjualan, sedangkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjual produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga yang berbeda. Untuk penjualan ekspornya, memilih berkedudukan di Singapura, karena Singapura merupakan negara yang mempunyai tarif Pajak Penghasilan korporasi yang paling rendah di Asia Tenggara, yaitu sebesar 15% sampai dengan 17%. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia (investigasi.tempo.co, Januari 2014).

Fenomena yang kedua yaitu kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia diduga telah melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT CCI otomatis mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca-cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance* (bisniskeuangan.kompas.com, Juni 2014).

Selain kasus PT Toyota Manufacturing Indonesia dan PT Coca-Cola Indonesia, PT Ades Alfindo melakukan praktik *tax avoidance* yang terindikasi melakukan manajemen laba. Badan Pengawas Pasar Modal memastikan manajemen PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan informasi yang tidak benar kepada publik. Informasi itu terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Herwidayatmo di Gedung Bursa Efek Jakarta 2004, laporan manajemen baru PT ADES mengenai adanya penyimpangan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Manajemen baru PT ADES melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk *increasing income* karena PT ADES merekayasa penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut (finance.detik.com, Oktober 2004).

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang berkaitan dengan *Return On Asset* (ROA) yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Fadila (2017) bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Supriyadi (2015) menunjukkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang menilai performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA (*Return On Asset*) maka semakin baik performa keuangan perusahaan. *Return On Asset* yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013). ROA (*Return On Asset*) berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat berputar dan meraih laba.

Selain *Return On Asset* (ROA), terdapat variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) dan Marfu'ah (2015) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Fadila (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang menimbulkan beban tetap yaitu bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Menurut Ardyansyah & Zulaikha (2014) *leverage* merupakan banyaknya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Variabel selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah variabel ukuran perusahaan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha, (2015) dan Kurniasih & Sari (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Dewi & Jati (2014) dan Reinaldo (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau penghindaran pajak dalam perpajakan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan (Ardyansyah & Zhulaikha, 2014).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka pada penelitian kali ini peneliti ingin membuktikan kembali pengaruh *Return On Asset* (ROA), *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pemilihan tiga variabel karena hasil empiris menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*Research gap*). Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance* untuk mengetahui konsistensi temuan. Terjadinya perbedaan hasil penelitian (*Research gap*) pada peneliti terdahulu menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang *tax avoidance*. Peneliti menggunakan studi kasus pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Pemilihan tahun didasari oleh fenomena yang terjadi perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang pajak terbesar jika dibandingkan dengan sektor- sektor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016?
4. Apakah ROA (*Return On Asset*), *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016.
4. Menganalisis pengaruh ROA (*Return On Asset*), *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Perusahaan
Dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mungkin dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).
3. Bagi Universitas
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang ada.